

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI, JAKARTA, INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA METROLOGI**

Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta, Indonesia dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

**MENIMBANG** kepentingan bersama untuk menyelenggarakan dan membina kerjasama teknis dalam semangat persamaan dan saling menguntungkan;

**MENINGAT** hukum dan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing;

**MEMUTUSKAN** kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Berpedoman kepada kepentingan ekonomi bersama, para Pihak setuju untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung pertukaran tenaga ahli dan pertukaran informasi di bidang metrologi antara Para Pihak;
2. Menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip dan norma yang dikembangkan oleh Organisasi Metrologi Internasional;
3. Melaksanakan proyek dan prakarsa kerja sama di bidang Metrologi .

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak setuju untuk melaksanakan proyek dan prakarsa kerjasama di bidang metrologi sebagai berikut:

1. Pertukaran informasi kemetrolgian: pertukaran hukum, peraturan, dan dokumen teknis relevan lainnya;
2. Konsultasi hukum dan peraturan metrologi: konsultasi dalam kerangka pengembangan peraturan;
3. Perbandingan standar ukuran: perbandingan standar ukuran untuk mengevaluasi keakurasian dan ketertelusurannya;
4. Kerjasama standar ukuran, mencakup:
  - (1) Melakukan penelitian bersama dan merancang metode dan prosedur pengukuran baru; dan
  - (2) Mengkaji prinsip dan metode baru untuk pengembangan standar ukuran.
5. Pertukaran dan Pelatihan tenaga ahli: pertukaran pegawai Pemerintah dan tenaga ahli (rencana jangka pendek), khususnya untuk mengerjakan proyek bersama, pendidikan, studi banding, pelatihan, pertukaran informasi dan hal-hal lainnya.

## Pasal 3

### INSTANSI PELAKSANA

1. Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta, Indonesia: *the Bureau of Standards Metrology and Inspection* (BSMI) Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan; dan
2. Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei: Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Indonesia.

## Pasal 4

### TANGGUNG JAWAB KEUANGAN

1. Selama periode pertukaran dan pelatihan tenaga ahli, biaya transportasi internasional/lokal dan biaya keperluan sehari-hari (konsumsi dan akomodasi)

ditanggung oleh Pihak pengirim. Masing-masing Pihak harus menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan selama pertukaran dan pelatihan tenaga ahli, termasuk asuransi kesehatan dan asuransi umum.

2. Pembiayaan terhadap berbagai kegiatan sebagai konsekuensi dari Memorandum Saling Pengertian ini akan disepakati bersama berdasarkan kasus per kasus.

#### **Pasal 5**

#### **KERAHASIAAN**

Para Pihak harus menjamin kerahasiaan terkait dokumen dan informasi yang diterima dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini. Informasi ini hanya bisa diberikan pada Pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan informasi.

#### **Pasal 6**

#### **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, tetap menjadi milik Pihak tersebut.
2. Setiap hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan dalam Memorandum Saling Pengertian ini menjadi milik bersama, dan untuk pengaturan terpisah diputuskan antara Para Pihak.

#### **Pasal 7**

#### **PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL**

Siapapun yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian harus menghormati independensi politik, kedaulatan dan teritorial Negara tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan apapun yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran Memorandum Saling Pengertian ini.

## **Pasal 8**

### **KONDISI DARURAT (*FORCE MAJEURE*)**

1. Keterlambatan atau kegagalan apapun dari salah satu Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, bukan merupakan kelalaian dari Pihak tersebut atau yang dapat menimbulkan klaim ganti rugi apabila keterlambatan atau kegagalan kinerja tersebut disebabkan oleh kondisi darurat (*Force Majeure*).
2. Pihak yang terkena dampak *Force Majeure* harus memberitahu Pihak lain secepatnya (tanpa penundaan) dan menyampaikan Pihak lain sejauh mana dampak *Force Majeure* dan periode waktu pelaksanaan kegiatan harus diperpanjang.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Para Pihak setuju bahwa mereka harus melakukan usaha terbaik untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perbedaan pendapat di antara mereka, yang timbul dari atau berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini, secara damai melalui diskusi dan konsultasi bersama. Konsultasi tersebut harus dilakukan dengan itikad baik.

## **Pasal 10**

### **KONTAK PENGHUBUNG**

Masing-masing Pihak harus menunjuk kontak penghubung, untuk melakukan komunikasi secara berkala dalam menjalankan Memorandum Saling Pengertian ini.

## **Pasal 11**

### **MULAI BERLAKU, AMANDEMEN DAN MASA BERAKHIR**


1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku kecuali diakhiri melalui pemberitahuan

- tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal efektif berakhirnya Memorandum Saling Pengertian.
2. Kapanpun terjadi amandemen dan/atau revisi untuk Memorandum Saling Pengertian ini, harus disepakati bersama oleh Para Pihak secara tertulis. Amandemen dan/atau revisi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
  3. Berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi dari setiap aktivitas yang sedang berlangsung di bawah Memorandum Saling Pengertian ini hingga penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.

**DEMIKIANLAH**, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (IETO) dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO), telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Ditandatangani dalam dua rangkap di Taipei, Taiwan pada 24 Agustus 2018 dalam Bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi  
Taipei, Jakarta, Indonesia**



John, C. Chen

**Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi  
Indonesia di Taipei**

